

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitur utama dinyatakan wanprestasi maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditur apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditur dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat memohon kepada pengadilan untuk menyita harta Penjamin atau *Personal Guarantee*. Pada Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap Pasal 1831 KUHPerdata, sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata angka 2 yaitu “bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung” sehingga kedudukan antara debitur utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitur, bukan sebagai penjamin pasif.
2. Pada permasalahan ini telah memenuhi isi dari Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu penanggungan merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya. Penyelesaian permasalahan tersebut pada penjamin yaitu KUD selaku *personal guarantee* melakukan peringatan lisan kepada para anggota yang memiliki kredit macet dan melakukan peringatan tertulis. Peringatan tertulis biasanya diberikan apabila anggota yang memiliki kredit macet tidak juga membayar angsurannya

padahal para anggota dinilai mampu untuk membayar. Apabila peringatan itu tidak dijalankan oleh anggota yang memiliki tunggakan kredit macet maka KUD sepenuhnya menyerahkan kewenangannya kepada pihak Bank. Penyelesaian dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya yaitu diberikan surat peringatan, melakukan penagihan terjadwal setiap bulannya kepada KUD ataupun langsung kepada debitur yang memiliki kredit macet tersebut, selanjutnya dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

B. SARAN

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Koto Gadang dalam melakukan perjanjian kredit personal garansi harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, agar tidak terjadi cidera janji dikemudian hari. Pembuatan perjanjian kredit menggunakan personal garansi sebaiknya harus dibuat dihadapan Notaris sebagai akta otentik, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, kreditur, debitur dan personal garansi untuk menghindari terjadinya wanprestasi di kemudian hari yang akan menimbulkan kerugian finansial pada PT. BRI Unit Koto Gadang.
2. Pihak KUD selaku personal garansi harus lebih giat melakukan teguran lisan dan tulisan kepada anggotanya agar melakukan pembayaran kredit walaupun disini pihak personal garansi hanya bersifat aksesoir atau tambahan tetapi diharapkan partisipasinya untuk bekerja sama dengan bank.
3. Pihak debitur agar lebih sadar untuk memenuhi prestasinya dalam pembayaran kredit terhadap Bank Rakyat Indonesia Unit Koto Gadang, karena keterlambatan pembayaran dan menjadi kredit macet akan mencoreng nama baik debitur dalam daftar BI Cheking.

